



1
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/144/ SK/RS/V/2025

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN LAYANAN INTENSIVE RUANG CARDIOVASCULAR
CARE UNIT (ICVCU) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang komprehensif kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penambahan pelayanan medik di RSUD Sekayu;
- b. bahwa dengan adanya penambahan alat penunjang medik untuk Layanan Diagnostik dan Intervensi Non Bedah berupa layanan laboratorium Kateterisasi perlu penambahan pelayanan intensif ruang Cardiovascular Intensive Care;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Penambahan Layanan Intensive Ruang Intensive Cardio Vascular Care Unit (ICVCU) di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Ruang Intensive CardioVascular Care Unit (ICVCU) di RSUD Sekayu merupakan bagian dari Instalasi Intensive Care Unit di RSUD Sekayu

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/Menkes/4801/2021 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Gagal Jantung
4. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
5. Keputusan Bupati Nomor 451 tahun 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Sebagai SKPD Kabupaten Musi Banyuasin yang menetapkan PPK BLUD secara Penuh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Penambahan Layanan Ruang Intensive Cardiovascular Intensive Care Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pelayanan ruang Intensive Cardiovascular Care Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dilaksanakan oleh Instalasi Intensive Care Unit dengan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 21 Mei 2025
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

